



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**MATRIKS PERBEDAAN ANTARA
PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
dengan
KEPUTUSAN PRESIDEN No.80/2003**

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
I. KETENTUAN UMUM				
1.	Peraturan tentang Tatacara Pengadaan	<p>a. Lampiran I :</p> <ul style="list-style-type: none">• Persiapan• Pelaksanaan• Swakelola• Lain-lain• Pelaksanaan Penilaian Kualifikasi <p>b. Lampiran II : Formulir kualifikasi</p> <p>.</p>	<p>a. Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan</p> <p>b. Lampiran II : Pengadaan Barang</p> <p>c. Lampiran III : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</p> <p>d. Lampiran IV :</p> <p>IVa. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha</p> <p>IVb Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan</p> <p>e. Lampiran V : Jasa Lainnya</p> <p>f. Lampiran VI : Swakelola</p>	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
2.	Jumlah Bab dan Pasal	9 Bab 54 Pasal	19 Bab 134 Pasal	
3.	Perencanaan Pengadaan	Pembagian tanggung jawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA dan PPK atau Panitia belum diatur dengan jelas	Lingkup perencanaan: a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; c. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
4.	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)	Jika bertentangan, maka mengikuti aturan pemberi pinjaman/hibah	<ul style="list-style-type: none">• Pada prinsipnya mengikuti Perpres;• Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah).	
5.	Jenis Pengadaan	a. Barang b. Jasa Pemborongan c. Jasa Konsultansi d. Jasa Lainnya	a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultansi d. Jasa Lainnya	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
6.	Definisi	Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.	Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang	
		Belum diatur	Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	Definisi (cont')	Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan <i>Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.</i>	Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	Definisi (cont')	Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.	Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	Definisi (cont')	Belum diatur	Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan	Barangnya belum ada
			Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
7.	Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran	Proses pengadaan dpt dilakukan sblm dokumen anggaran disahkan	Proses pengadaan dpt dilakukan stlh rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD	Keppres 42/2002 telah direvisi menjadi Perpres 53/2010 (ttg penunjukan PPK dsb)
8.	Pekerjaan Kompleks	Untuk pekerjaan diatas Rp. 50 M	Untuk pekerjaan diatas Rp. 100 M	
9.	Materai	Digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none">• surat penawaran• Formulir isian kualifikasi• Kontrak	Digunakan hanya untuk dokumen kontrak	Diatur dalam Lampiran

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
II. ORGANISASI PENGADAAN				
10.	Organisasi Pengadaan	Organisasi belum di kelompokkan jelas	1. PA/KPA; 2. PPK; 3. ULP/Pejabat Pengadaan; 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	
11.	Perangkat organisasi ULP	Belum diatur	a. Kepala; b. Sekretariat; c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja .	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
12.	Tugas dan kewenangan	Belum diatur dengan tegas	<ul style="list-style-type: none">• mengumumkan Rencana Umum Pengadaan• menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	
13.	Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kep.Daerah di Daerah	Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 50M	<ol style="list-style-type: none">1. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 100M2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 M	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
14.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Tidak diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none">~ Dpt diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA.~ Di angkat oleh PA (tgkt Pusat)~ Ditetapkan oleh Kepala Daerah (tgkt Daerah)~ KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)				
15.	Tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none">~ Menetapkan dokumen pengadaan;~ Menetapkan pemenang;	<ul style="list-style-type: none">~ menyusun dan menetapkan rencana pengadaan:<ul style="list-style-type: none">▪ Spesifikasi teknis;▪ Rincian HPS▪ Rancangan kontrak~ tidak menetapkan pemenang~ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
16.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none">• dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kpd PA• dapat menetapkan<ul style="list-style-type: none">✓ tim pendukung✓ tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (<i>aanwijzer</i>)	
17.	Persyaratan manajerial	<ul style="list-style-type: none">~ Pendidikan min. D3~ DP3 untuk masa 3 tahun terakhir dengan nilai minimal “Baik”.	<ul style="list-style-type: none">~ Pendidikan min S1~ Tidak ada persyaratan DP3	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
18.	Kewajiban bersertifikat	Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat , seseorang yang telah diangkat menjadi PPK harus mengikuti pelatihan .	<p>a. PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku;</p> <p>b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan</p> <p>c. PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.</p>	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	C. ULP/PEJABAT PENGADAAN			
19.	Kewenangan Pembentukan ULP	Belum diatur	Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.	
20.	Fungsi ULP	Sama dengan panitia, utk pengadaan Barang/jasa > Rp.50 jt	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 100 jt• Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
21.	Kelompok kerja ULP	Sama dengan panitia, berjumlah gasal, min 3 (tiga) orang sesuai besaran nilai pekerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang• Dapat ditambah sesuai dg kompleksitas pekerjaan.• Dapat dibantu aanwijzer	
22.	Pejabat Pengadaan	Melaksanakan Penunjukan Langsung utk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jt	<ul style="list-style-type: none">• melaksanakan Pengadaan Langsung• Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt• Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 50 jt	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
23.	Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP	<ul style="list-style-type: none">~ menyusun Dok. Pengadaan;~ mengusulkan pemenang	<ul style="list-style-type: none">~ menetapkan Dok. Pengadaan;~ menetapkan pemenang utk<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp.100 M;➤ Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp. 10 M~ menjawab sanggahan	
24.	Kewenangan lain	Belum diatur dengan jelas	Dapat mengusulkan kpd PPK: <ul style="list-style-type: none">• perubahan HPS;• Perubahan spesifikasi.	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
25.	Ketentuan umum	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">~ Ditetapkan oleh PA/KPA~ Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA	
26.	Tugas dan fungsi	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">~ Memeriksa hasil pekerjaan~ Menerima hasil pekerjaan~ Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	E. PENYEDIA BARANG/JASA			
27.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">~ KD diberlakukan untuk semua jenis pengadaan~ SKP untuk pengadaan Jasa Pemborongan	<ul style="list-style-type: none">~ KD untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya~ SKP untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	
28.	Kemampuan Dasar (KD)	<ul style="list-style-type: none">~ Utk Jasa Pemborongan KD=2 NPt~ Utk Barang/Jasa Lainnya, KD= 5 NPt~ Utk Jasa Konsultansi KD=3NPt~ NPt utk 7 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none">~ Utk Pek. Konstruksi, KD = 3 NPt~ Utk Jasa Lainnya KD = 5 NPt~ NPt utk 10 tahun terakhir	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
29.	Nilai KD minimum	Tidak tegas batasan minimum nilai KD	sama dengan nilai total HPS	Dulu nilai Pekerjaan
30.	Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)	Persyaratan Penyedia Jasa Pemborongan	Tidak diwajibkan lagi adanya SKK	
31.	Dukungan Keuangan dari Bank	<ul style="list-style-type: none">• 10 % untuk jasa pemborongan• 5% untuk selain jasa pemborongan	Minimal 10 % dari nilai kontrak untuk pekerjaan konstruksi	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
32.	Sisa Kemampuan Paket	<ul style="list-style-type: none">. Hanya diberlakukan untuk Jasa Pemborongan~ Nilai SKP tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none">~ Pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya~ Usaha kecil KP = 5~ Usaha non kecil KP = 6 atau 1,2 N~ N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Tercantum di Lampiran



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
III. RENCANA UMUM PENGADAAN				
33.	Ketentuan umum	Belum diatur dengan jelas	<ul style="list-style-type: none">~ disusun oleh PA~ meliputi kegiatan dan anggaran yg akan<ul style="list-style-type: none">➤ dibiayai oleh K/L/D/I sendiri➤ dibiayai dengan <i>co-financing</i>	
34.	Biaya pelaksanaan pengadaan	Belum diatur dengan jelas pada tahap mana biaya tersebut disiapkan	Biaya pelaksanaan pengadaan merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
IV. SWAKELOLA				
35.	Pekerjaan yang dapat di swakelola	Terdapat 8 pekerjaan yang dapat di swakelola	Ditambah 4 jenis pekerjaan baru: <ul style="list-style-type: none">▪ pekerjaan survey,▪ Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium▪ Penelitian dan pengembangan dalam negeri.▪ Pengembangan industri pertahanan, <i>alutsista</i> dan <i>almatsus</i> dalam negeri	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
36.	Pelaksana Swakelola	a. Pejabat Pembuat Komitmen; b. instansi pemerintah lain non swadana; c. kelompok masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.	a.K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; b.Instansi Pemerintah Lain pelaksana Swakelola; c.Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	Hibah akan diatur tersendiri

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
37.	Penyaluran dana swakelola kpd kel. masyarakat	Khusus untuk pekerjaan konstruksi: <ol style="list-style-type: none">1. 50% apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap;2. 50% sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30%.	Untuk semua jenis pekerjaan: <ol style="list-style-type: none">1. 40% apabila kel.masy. telah siap melaksanakan Swakelola;2. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan3. 30% apabila pekerjaan telah mencapai 60%	
38.	Dasar Pelaksanaan swakelola oleh Kelompok masyarakat	Belum diatur	Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
39.	Pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat	Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat belum diatur secara jelas.	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan;• Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;• konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran ~~~~ diserahkan kepada kelompok masyarakat	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA				
A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA				
40.	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung	<ol style="list-style-type: none">1. Pelelangan<ul style="list-style-type: none">• Pelelangan Umum• Pelelangan Sederhana2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4. Sayembara/Kontes	
41.	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung	<ol style="list-style-type: none">1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung4. Penunjukan Langsung5. Pengadaan Langsung	Disesuaikan dengan PP29 thn 2000

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
42.	Pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none">1. Seleksi Umum2. Seleksi Terbatas3. Seleksi Langsung4. Penunjukan Langsung	<ol style="list-style-type: none">1. Seleksi<ul style="list-style-type: none">• Seleksi Umum• Seleksi Sederhana2. Penunjukan Langsung3. Pengadaan Langsung4. Sayembara	
43.	Pelelangan /Seleksi Sederhana	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none">• Untuk pengadaan Barang/Jasa yang:<ol style="list-style-type: none">a. tidak kompleks, atau bersifat sederhanab. Bernilai \leq Rp. 200 jt.• Pasca kualifikasi• Pengumuman min 3 hari	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
44.	Pengadaan Langsung	Tidak diatur	<p>a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt▪ Keb. Operasional K/L/D/I▪ Teknologi sederhana▪ Risiko kecil▪ Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil <p>b. utk peng. Jasa Konsultansi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Keb operasional K/L/D/I▪ Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
45.	Sayembara/ Kontes	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none">• Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll• Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.• Persyaratan penyedia lebih sederhana• Tidak perlu HPS, cukup menggunakan Pagu Anggaran• Evaluasi oleh tim juri/tim ahli	
46.	Batasan Penun- jukan Langsung	➤ Keadaan tertentu, a/l: batasan nilai ≤ Rp 50 juta ➤ Barang khusus	Tanpa batasan nilai untuk pengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
47.	Penunjukan Langsung	<p>a. Keadaan tertentu adalah:</p> <p>1) penanganan darurat – dst.....(kalimat dianggap kurang jelas)</p>	<p>a. Keadaan tertentu adalah:</p> <p>1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) pertahanan negara, dan/ataub) keamanan masyarakat, dan/atauc) keselamatan/perlindungan masyarakat: <p>(1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/atau</p> <p>(2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau</p> <p>(3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.</p>	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
48.	Penunjukan Langsung	<p>b. keadaan khusus adalah:</p> <p>dst.... hanya ada 5 jenis, diantaranya-nya:</p> <p>- Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia</p>	<p>b. barang/pekerjaan khusus adalah....dst (ditambahkan 3 jenis barang/pekerjaan):</p> <p>5) pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);</p> <p>6) sewa penginapan/ hotel; atau</p> <p>7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.</p> <p>- Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung</p>	<p>Harga GSO hrs tercantum dlm website penyedia dan website pengadaan nasional</p>

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN			
49.	Satu sampul utk pengadaan Jasa Konsultansi	Untuk metode evaluasi Penunjukan Langsung	<ul style="list-style-type: none">~ utk pelaksanaan Seleksi Sederhana~ utk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah~ utk Seleksi Konsultan Perorangan dg evaluasi kualitas	
50.	Dua sampul	Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan	Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi .	
51.	Dua Tahap	<ul style="list-style-type: none">• Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan	<ul style="list-style-type: none">• tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
C. METODE EVALUASI				
52.	Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis	Penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia	Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang <i>bersifat kompleks</i> .	
53.	Persyaratan Penggunaan Sistem Nilai	Belum diatur	<ol style="list-style-type: none">besaran bobot biaya antara <i>70% s/d 90% dari total bobot keseluruhan</i>;unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dantata cara dan kriteria ~~~~~ jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
54.	Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas;2. Kualitas teknis dan biaya;3. Pagu anggaran;4. Biaya terendah;5. Penunjukkan Langsung	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas;2. Kualitas teknis dan biaya;3. Pagu anggaran;4. Biaya terendah; <p>(Metode evaluasi penunjukkan langsung, dihilangkan karena merupakan metode pemilihan bukan metode evaluasi)</p>	
55.	Metode evaluasi utk Seleksi Sederhana	Tidak diatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pagu Anggaran2. Biaya terendah	
56.	Metode evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan	Tidak diatur	Kualitas	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
D. KUALIFIKASI				
57.	Penggunaan Prakuifikasi	Belum dirinci	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa Konsultansi (Badan Usaha);b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.	Dikurangi prakuifikasi
58.	Penggunaan Pasca Kualifikasi	Belum dirinci	<ul style="list-style-type: none">1. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;2. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.	



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
59.	Penilaian Prakuualifikasi	Belum diatur secara jelas	<ul style="list-style-type: none">~ Utk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya ~~~~ sistem gugur~ Utk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha ~~~~ sistem nilai	
E. KONTRAK				
60.	Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN	Menteri Keuangan	<ul style="list-style-type: none">a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.M;b. Pimpinan K/L/I untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
61.	Kontrak Payung <i>(framework agreement)</i>	Belum diatur	a. Kontrak antara pemerintah dg penyedia b. Kontrak harga satuan c. Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang d. Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak e. Pembayaran oleh msg~msg PPK	
62.	Kontrak Pengadaan Bersama	Sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan	bahwa <i>co-financing</i> dpt dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)	Pembagian beban dan tanggung jawab diatur dalam kontrak.

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
63.	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi	Belum diatur	merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi
F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				
64.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none">~ diumumkan pada saat <i>aanwijzing</i>.~ Tidak menjadi batas atas penawaran	<ul style="list-style-type: none">~ Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali kontes/sayembara tidak perlu HPS~ Diumumkan pada saat <u>pengumuman lelang</u>;~ Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
65.	HPS (cont')		<ul style="list-style-type: none">• Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran• Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS• HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran <u>kerugian negara</u>	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
66.	Sumber Data HPS	5 sumber data untuk penyusunan HPS	Ditambahkan 5 sumber data (ada 9): <ul style="list-style-type: none">• inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;• hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;• perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (<i>engineer's estimate</i>);• norma indeks; dan/atau• informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan	Harga dari agen tunggal tidak lagi menjadi salah satu dasar untuk penyusunan HPS

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	F . JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA			
67.	Persyaratan Jaminan	Belum diatur	Jaminan harus dapat: a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari kerja c. Bersifat <i>unconditional</i>	
68.	Penerbit Jaminan	Bank Umum atau Perusahaan Asuransi	Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi	
69.	Persyaratan Jaminan (Penerbit Asuransi)	Belum diatur	Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) .	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
70.	Besarnya Jaminan Pelaksanaan	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali 80% HPS (4%)	Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaan 5% dari HPS	
71.	Pengembalian jaminan pelaksanaan	Setelah masa pemeliharaan selesai	<ul style="list-style-type: none">~ Setelah berakhirnya masa pelaksanaan; atau~ Setelah penyerahan jaminan pemeliharaan	
72.	Jaminan sanggahan banding	Belum diatur	2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta	
G. GARANSI				
73.	Sertifikat Garansi	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">- Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi- Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk	Barang modal

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
	H. PENGUMUMAN			
74.	Media Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Surat kabar nasional• Surat kabar provinsi• Papan pengumuman resmi	<ul style="list-style-type: none">a. Website K/L/D/I,b. Papan pengumuman resmic. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE	
75.	Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none">a. Pemberitahuan kepada pesertab. Papan pengumuman resmi	<ul style="list-style-type: none">a. Pemberitahuan kepada pesertab. Papan pengumuman resmic. Website K/L/D/I	
76.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Diumumkan melalui Portal Pengadaan Nasional, (www.pengadaannasional-bappenas.go.id)	diumumkan melalui website K/L/D/I dan Portal Pengadaan Nasional, www.inaproc.lkpp.go.id	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING				
77.	Sangghah dan sangghah banding	<ul style="list-style-type: none">▪ Sangghah diajukan ke PPK dan sangghah banding ke PA/Kepala Daerah▪ Sangghahan banding tidak menghentikan proses	<ul style="list-style-type: none">▪ Sangghah ke ULP, dan sangghah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);▪ Sangghahan banding menghentikan proses pengadaan;	
78.	Materi sangghah	a.l. termasuk: <ul style="list-style-type: none">▪ adanya unsur KKN antara peserta;▪ adanya unsur KKN antara peserta dengan Pejabat/ULP	Materi sangghah: <ul style="list-style-type: none">▪ penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan;▪ rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat;▪ penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya	Unsur KKN menjadi materi pengadaan.

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
I. UANG MUKA				
79.	Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak	Belum diatur dengan jelas	Yang terendah antara : a. 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau b. 15% dari total nilai kontrak	
J. KEADAAN KAHAR				
80.	Keadaan kahar (<i>force majeure</i>)	“Gangguan industri lainnya” sering ditafsirkan terlalu luas	“Gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait,	Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
M. PENYESUAIAN HARGA				
81.	Penyesuaian harga (<i>Price Adjustment</i>)	Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-1	▪ Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13	
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI				
82.	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Belum diatur secara tegas	a. TKDN +BMP > 40 % ~~~~ wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri b. Lelang terbuka ~~~ jika kurang dari 3 peserta ~~~ lelang ulang c. TKDN +BMP ~~~ mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementrian Perindustrian	BMP maks 15%

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI				
83.	Pemberlakuan Preferensi Harga	Belum diatur secara tegas	<p>a. untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni) ~~~ bernilai diatas Rp 5 M.</p> <p>b. TKDN >25% ~~~ mendapat preferensi harga</p> <p>c. Barang produksi dalam negeri ~~~~Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian.</p>	
84.	Pengadaan Barang Impor	Persyaratan Barang impor belum diatur dengan jelas	Barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/prinsipal	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
VII. PERAN SERTA USAHA KECIL				
85.	Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil	Sampai dengan nilai Rp.1 M	Sampai dengan nilai Rp.2.5 M	
VIII. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING				
86.	Batas nilai untuk keikutsertaan perusahaan asing	Perusahaan asing dapat ikut serta : a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 50 M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10 M; c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp 5 M.	Perusahaan asing dapat ikut serta: a. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp 100 M; b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 20 M; c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp 10 M.	memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha/kontraktor nasional.

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN				
87.	Konsep ramah lingkungan <i>(sustainable public procurement)</i>	Tidak tercantum	<p>a. Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.</p> <p>b. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	Bersifat introduksi

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
88.	<i>E-Procurement</i>	E-Proc belum diwajibkan	E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan	
89.	LPSE	Belum diatur	Kepala Daerah wajib membentuk LPSE	
90.	Sistem <i>e-procurement</i>	Belum diatur	dikembangkan oleh LKPP	
91.	<i>e-tendering</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">~ Mulai dari pengumuman pengadaan smp pemenang~ Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE	
92.	<i>e-purchasing</i>	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">~ katalog elektronik~ diselenggarakan oleh LKPP~ menggunakan kontrak payung~ efisiensi biaya dan waktu	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
XI. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN				
93.	Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri serta pengadaan di Luar Negeri	belum diatur	<ol style="list-style-type: none">1) <i>Pengadaan Alutsista</i> TNI ditetapkan oleh Menhan dan <i>almatsus</i> Polri ditetapkan oleh Kapolri;2) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri DN;3) Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya*;4) Tata cara msg-msg pengadaan diatur oleh Menhan dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai Perpres).5) Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri**.	<p>*Pengadaan dari sumber LN harus bekerjasma dengan industri dan lembaga riset DN</p> <p>**menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yg sehat di negara terkait.</p>

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	KEPPRES 80/03	PERPRES 54/10	KET
XII. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
94.	Sertifikat Ahli Pengadaan	Sertifikat Ahli Pengadaan ~~~~ bukti memiliki keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ~~~ bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	
95.	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bentuk ULP belum diatur	ULP harus dibentuk paling lambat pada TA 2014	
XIII. DAFTAR HITAM				
96.	Daftar Hitam	Tata cara belum diatur	<ul style="list-style-type: none">❖ Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional❖ Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP	

**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	PERPRES 54/10	KET
XIV. LAIN-LAIN			
97.	Pemberlakuan Perpres	<ol style="list-style-type: none">1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003.3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres 80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres 80/2003.4. Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres 80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.5. Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.	
98.	Pengumuman di Surat Kabar	Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.	